

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hukum perkawinan adat, melakukan tradisi pemasangan bleketepile dalam proses pernikahan itu tidak menyalahi aturan yang telah ditentukan dalam hukum pernikahan adat, meskipun dalam hukum adat tradisi pemasangan bleketepile tersebut tidak dianjurkan maupun tidak dijelaskan. Tetapi dalam melakukan tradisi pemasangan bleketepile dalam proses pernikahan tersebut berdasarkan kepercayaannya masing-masing serta dilihat dari segi keturunannya.
2. Berdasarkan hukum positif, dalam Undang – Undang Perkawinan Tahun 1974 tradisi pemasangan bleketepile dalam proses pernikahan tidak dicantumkan maupun tidak dijelaskan, tetapi memiliki tujuan yang sama. Pemasangan bleketepile dalam proses pernikahan tidak dilarang, karena tradisi yang dilakukan oleh masyarakat boleh dilakukan selagi tidak menyalahi aturan – aturan dalam perundang – undangan. Karena istilah apapun tradisi dalam hukum adat kedudukannya tetap sama. Hanya saja pernikahan yang dilarang adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.
3. Berdasarkan hukum islam, tradisi disebut sebagai '*urf*' yang merupakan adat kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berkelompok.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ (Artinya : adat dari kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan sebuah sandaran hukum). Pemasangan bleketepe dalam proses pernikahan juga tidak dilarang. Tradisi seperti itu merupakan tradisi warisan dari nenek moyang yang dilakukan secara turun temurun. Menurut ajaran islam tradisi seperti itu tidak melanggar ajaran syariat islam, hanya saja memiliki pemahaman dan tujuan yang sama, yaitu menolak keburukan untuk menacri keselamatan dunia akhirat dalam berumah tangga.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang berada di tanah Jawa agar tidak memiliki pemikiran yang terlalu mistis, cernalah dahulu sebelum melakukan, memang sangat penting menjaga dan melestarikan tradisi, tetapi jangan terlalu mempercayai terhadap leluhur yang telah tiada, cukup kirim do'a kepada mereka, masalah apa yang terjadi serahkan kepada Allah Yang Maha Esa.
2. Bagi tokoh ulama desa sebaiknya memberi pengertian dan arahan kepada masyarakat setempat mengenai tujuan – tujuan hidup yang dilakukan dan yang akan datang agar tidak mempercayai selain Allah SWT, melali pengajian atau kultum.
3. Bagi pemerintah, dukunglah terus tradisi – tradisi yang ada, tetapi dengan jalan yang benar, jangan terlalu melenceng ke hal yang buruk, dan jangan menghakimi sesuatu sebelum ada bukti.

4. Bagi peneliti, jagalah terus tradisi yang ada, tetapi niatilah dengan baik apa yang akan dilakukan. Karena niat yang baik akan menjadikan sesuatu yang dilakukan menjadi baik dan berhasil.